



**PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERUSAHAAN DAERAH
BADAN KREDIT KECAMATAN PRINGSURAT DAN
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN
KLATEN**

**BIRO BUMD DAN BLUD SETDA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Pringsurat dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Klaten dapat diselesaikan.

Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Pringsurat dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Klaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan BUMD sektor jasa keuangan di Provinsi Jawa Tengah. PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten telah dinyatakan dibubarkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021. Kedua entitas tersebut tidak diikutsertakan dalam proses konsolidasi ke dalam PT BPR BKK Jateng (Perseroda) karena kondisi keuangan yang mengalami kerugian sangat besar serta tidak memenuhi prinsip keberlanjutan usaha.

Dalam pelaksanaan pembubaran dimaksud, kebijakan yang ditempuh tidak hanya berupa penghentian badan hukum, tetapi juga dilakukan melalui mekanisme pengalihan (take over) kegiatan usaha dan portofolio yang masih layak kepada Lembaga Jasa Keuangan BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta BUMD milik Pemerintah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Temanggung. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan layanan kepada masyarakat, melindungi kepentingan nasabah, serta meminimalkan potensi kerugian keuangan daerah.

Dengan disusunnya penjelasan ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah serta rasional dalam melaksanakan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah sekaligus menjadi bahan masukan dan penyusunan kebijakan selanjutnya pada bidang terkait.

Semarang,

2026

KEPALA BIRO BUMD DAN BLUD
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

AGUS PRASUTIO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196907261990031002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	2
C. TUJUAN PENYUSUNAN	4
D. DASAR HUKUM	5
BAB II POKOK PIKIRAN	8
BAB III MATERI MUATAN.....	9
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH KEBIJAKAN.....	9
B. RUANG LINGKUP MATERI	10
BAB IV PENUTUP.....	12
A. SIMPULAN.....	12
B. SARAN.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibentuk sebagai instrumen strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi, memperluas pelayanan publik, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam sektor jasa keuangan mikro, keberadaan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten pada awalnya dimaksudkan untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat pedesaan, pelaku usaha mikro, serta kelompok ekonomi lemah yang belum sepenuhnya terlayani oleh perbankan umum.

Namun dalam perkembangan operasionalnya, kedua PD BKK tersebut menghadapi permasalahan struktural yang bersifat fundamental dan berkelanjutan. Penurunan kualitas kinerja ditandai dengan meningkatnya rasio kredit bermasalah, menurunnya kualitas aktiva produktif, melemahnya struktur permodalan, keterbatasan kapasitas tata kelola perusahaan, serta skala usaha yang tidak lagi memenuhi prinsip keekonomian. Kondisi tersebut diperberat dengan semakin ketatnya standar penguatan kelembagaan lembaga keuangan mikro dan BPR/BKK pasca penguatan regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mensyaratkan tata kelola, manajemen risiko, permodalan, dan sistem pengawasan yang lebih baik.

Secara normatif, PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten telah dinyatakan dibubarkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021. Kedua entitas tersebut juga tidak diikutsertakan dalam proses konsolidasi ke dalam PT BPR BKK Jateng (Perseroda), mengingat kondisi keuangan yang mengalami kerugian sangat besar serta tidak memenuhi prinsip keberlanjutan usaha dan kelayakan ekonomi untuk digabungkan dalam entitas hasil konsolidasi.

Akumulasi kondisi tersebut menempatkan kedua PD BKK pada posisi keberlanjutan usaha (going concern) yang lemah. Apabila dipertahankan, entitas berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah yang lebih besar, menurunkan efektivitas peran BUMD sebagai instrumen intermediasi keuangan daerah, serta menimbulkan risiko reputasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pemilik.

Di sisi lain, fungsi pelayanan keuangan mikro kepada masyarakat tidak dapat dihentikan secara mendadak. Di wilayah operasional kedua BKK tersebut masih terdapat debitur aktif, pelaku UMKM yang bergantung pada pembiayaan, serta masyarakat penyimpan dana yang harus dilindungi haknya. Oleh karena itu, kebijakan pembubaran tidak dapat dilakukan secara sederhana sebagai penghentian badan hukum, tetapi harus disertai mekanisme yang menjamin keberlanjutan layanan.

Atas dasar itu, pendekatan kebijakan yang ditempuh adalah likuidasi terkendali disertai pengalihan (take over) kegiatan usaha yang masih layak kepada Lembaga Jasa Keuangan BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta BUMD milik Pemerintah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Temanggung. Model ini memungkinkan penghentian entitas yang tidak lagi layak usaha, sekaligus menjaga kesinambungan fungsi pelayanan publik, menyelamatkan nilai ekonomi yang masih dapat dipertahankan, serta mendorong penataan dan penguatan struktur BUMD sektor jasa keuangan daerah secara lebih sehat dan efisien.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Permasalahan Kelembagaan

PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten secara normatif telah dinyatakan dibubarkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 6 Tahun 2021. Namun demikian, pembubaran secara normatif tersebut masih memerlukan pengaturan teknis pelaksanaan, khususnya terkait tahapan likuidasi, pengakhiran kegiatan usaha, serta penyelesaian hak dan kewajiban badan hukum. Ketiadaan pengaturan pelaksana berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dalam proses penyelesaian entitas.

2. Permasalahan Keuangan dan Keberlanjutan Usaha

Kedua PD BKK mengalami kondisi keuangan yang tidak sehat, ditandai dengan kerugian yang sangat besar, tingginya kredit bermasalah, lemahnya struktur permodalan, serta menurunnya kualitas aktiva produktif. Kondisi tersebut menyebabkan entitas tidak memenuhi prinsip keberlanjutan usaha (going concern) dan tidak layak untuk dipertahankan maupun digabungkan dalam konsolidasi PT BPR BKK Jateng (Perseroda). Apabila tidak segera ditindaklanjuti melalui mekanisme likuidasi, potensi kerugian daerah dapat semakin meningkat.

3. Permasalahan Perlindungan Nasabah dan Layanan Publik

Meskipun secara kelembagaan akan dibubarkan, kedua PD BKK masih memiliki debitur aktif, simpanan masyarakat, serta hubungan hukum yang berjalan. Pembubaran tanpa mekanisme transisi dapat menimbulkan gangguan layanan keuangan mikro, keresahan masyarakat, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMD sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang menjamin keberlanjutan layanan melalui mekanisme pengalihan (take over) kegiatan usaha yang masih layak kepada BUMD lembaga jasa keuangan lain.

4. Permasalahan Aset, Kewajiban, dan Penyelesaian Hukum

Proses pembubaran memunculkan kebutuhan penataan terhadap aset, portofolio kredit, kewajiban kepada pihak ketiga, serta potensi

permasalahan hukum yang masih berjalan. Tanpa kerangka regulasi yang jelas, terdapat risiko sengketa hukum, kerugian aset daerah, serta ketidakpastian dalam pengelolaan piutang dan kewajiban.

5. Permasalahan Tata Kelola BUMD Sektor Jasa Keuangan

Keberadaan BUMD yang tidak sehat dan tidak lagi layak usaha dapat menghambat upaya konsolidasi dan penguatan struktur BUMD sektor jasa keuangan di Jawa Tengah. Diperlukan kebijakan penataan melalui pembubaran dan likuidasi sebagai bagian dari reformasi tata kelola BUMD agar struktur kelembagaan lebih efisien, profesional, dan berkelanjutan.

6. Permasalahan Koordinasi Regulasi dan Pengawasan

Pelaksanaan likuidasi lembaga jasa keuangan memerlukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan instansi terkait. Tanpa pengaturan dalam tingkat Peraturan Gubernur, proses tersebut berpotensi tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga menghambat penyelesaian pembubaran secara tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan pembubaran PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021, melalui pengaturan teknis mengenai tahapan likuidasi dan pengakhiran kegiatan usaha.
2. Mengatur mekanisme likuidasi secara tertib, transparan, dan akuntabel, termasuk penataan aset, kewajiban, serta penyelesaian hubungan hukum kedua entitas agar tidak menimbulkan kerugian keuangan daerah maupun sengketa hukum di kemudian hari.
3. Melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat, dengan menjamin

keberlanjutan layanan keuangan mikro melalui pengalihan (take over) kegiatan usaha dan portofolio yang masih layak kepada Lembaga Jasa Keuangan BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta BUMD milik Pemerintah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Temanggung.

4. Menyelamatkan nilai ekonomi aset yang masih produktif, khususnya portofolio kredit yang layak, sehingga dapat tetap dikelola secara profesional dan meminimalkan potensi kerugian daerah.
5. Mencegah peningkatan kerugian keuangan daerah, dengan menghentikan operasional entitas yang tidak lagi memenuhi prinsip keberlanjutan usaha dan mengalami kerugian sangat besar.
6. Mendukung penataan dan konsolidasi BUMD sektor jasa keuangan di Jawa Tengah, sehingga struktur kelembagaan menjadi lebih sehat, efisien, dan memiliki kapasitas tata kelola yang lebih baik.
7. Menjamin koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan instansi terkait, agar proses likuidasi dan pengalihan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari penyusunan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 130);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 982).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Klaten dan PD BKK Pringsurat dilatarbelakangi oleh kebutuhan penyelesaian menyeluruh terhadap aspek hukum, keuangan, dan administratif kedua BKK yang telah dibubarkan. Meskipun status badan usaha berakhir, masih terdapat aset, kewajiban kepada nasabah, portofolio kredit berjalan, serta hak pegawai yang harus diselesaikan secara tertib, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun kerugian bagi masyarakat dan keuangan daerah.

Secara kebijakan, likuidasi tidak hanya dimaknai sebagai penutupan, tetapi juga sebagai upaya penyelamatan nilai ekonomi (value preservation). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mengenai skema pengambilalihan (take over) sebagian atau seluruh portofolio yang masih produktif kepada BUMD lembaga jasa keuangan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi kelembagaan, tata kelola, dan permodalan lebih kuat. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan layanan keuangan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, sekaligus meminimalkan potensi kerugian daerah.

Pergub ini menjadi dasar hukum operasional bagi pembentukan tim likuidasi, inventarisasi dan penyelesaian aset serta kewajiban, mekanisme pengalihan portofolio kepada BUMD penerima, perlindungan nasabah, serta penyelesaian hak pegawai. Dengan demikian, proses pembubaran BKK dilaksanakan secara tertib, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat, dan tetap menjaga fungsi intermediasi keuangan daerah melalui BUMD yang lebih sehat dan berkelanjutan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Klaten dan PD BKK Pringsurat disusun untuk memastikan penyelesaian kedua BKK yang telah dibubarkan berlangsung secara tertib, menyeluruh, dan memiliki kepastian hukum, sekaligus tetap menjaga kepentingan masyarakat dan keuangan daerah. Pengaturan ini menargetkan terselesaikannya status hukum, aset, kewajiban, serta hak dan hubungan hukum para pihak yang terkait dengan kedua BKK, tanpa menimbulkan kekosongan tanggung jawab kelembagaan. Pada saat yang sama, regulasi ini diarahkan untuk menyelamatkan nilai ekonomi aset daerah yang masih produktif melalui mekanisme pengambilalihan (take over) oleh BUMD lembaga jasa keuangan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi kelembagaan, tata kelola, dan permodalan lebih kuat.

Jangkauan pengaturan meliputi seluruh proses pembubaran dan likuidasi, mulai dari penetapan status kedua BKK dalam likuidasi, pembentukan dan kewenangan Tim Likuidasi, inventarisasi dan verifikasi aset serta kewajiban, hingga mekanisme penyelesaian kewajiban kepada nasabah, penyelesaian hak pegawai, serta pengelolaan aset yang tersisa. Di dalamnya termasuk pengaturan khusus mengenai skema take over portofolio kredit yang masih produktif, aset tertentu, dan hubungan hukum dengan nasabah kepada BUMD penerima, sehingga layanan keuangan kepada masyarakat tetap berlanjut. Pengaturan juga mencakup aspek perlindungan nasabah, transparansi informasi kepada publik, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan likuidasi.

Arah kebijakan Pergub ini menempatkan pembubaran BKK sebagai bagian dari penataan dan penguatan kelembagaan jasa keuangan daerah, bukan sekadar penutupan usaha. Kebijakan diarahkan pada konsolidasi fungsi intermediasi keuangan ke dalam BUMD yang lebih sehat,

penyelamatan dan optimalisasi nilai ekonomi aset daerah, perlindungan kepentingan masyarakat khususnya nasabah kecil dan UMKM, serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui proses likuidasi yang transparan, akuntabel, dan terukur. Dengan demikian, pembubaran kedua BKK menjadi langkah strategis untuk memperbaiki struktur kelembagaan keuangan daerah sekaligus menjaga keberlanjutan layanan keuangan bagi masyarakat Jawa Tengah.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Berdasarkan latar belakang dan pokok pikiran yang telah diuraikan, maka ruang lingkup materi dalam Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Klaten dan PD BKK Pringsurat meliputi:

1. Ketentuan Umum
2. Ruang lingkup
3. Tim Pembubaran dan Likuidasi
4. Migrasi Dana Masyarakat
5. Mekanisme Pembubaran dan Likuidasi
6. Penyelesaian Sumber Daya Manusia
7. Pengakhiran Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten
8. Pembiayaan
9. Ketentuan Penutup

dengan rincian sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	Rincian
1.	Ketentuan Umum	Memuat definisi, pengertian, serta istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Gubernur ini.
2.	Ruang lingkup	Memuat substansi yang akan diatur dalam Peraturan Gubernur.
3.	Tim Pembubaran dan Likuidasi	Memuat ketentuan susunan keanggotaan, tugas, wewenang, tanggungjawab,

		likuidator, tim teknis pendukung serta rencana kerja.
4.	Migrasi Dana Masyarakat	Memuat ketentuan proses <i>take over</i> tabungan dan deposito ke BUMD Jasa Keuangan
5.	Mekanisme Pembubaran dan Likuidasi	Memuat ketentuan Batas Pertanggungjawaban Pemegang Saham, Penyelesaian Aset dan Kewajiban, Pembubaran Badan Hukum PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten, Gugatan Pengadilan dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembubaran dan Likuidasi.
6.	Penyelesaian Sumber Daya Manusia	Memuat ketentuan penyelesaian dari SDM yang dimiliki oleh PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dengan melalui proses assessment.
7.	Pengakhiran Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten	Memuat ketentuan seluruh kewajiban dalam pembubaran dan likuidasi telah dibayarkan dan/atau tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban.
8.	Pembiayaan	Memuat ketentuan asal sumber pembiayaan yang digunakan untuk pelaksanaan pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten.
9.	Ketentuan Penutup	Memuat hal-hal yang bersifat penegasan dan pengaturan lain yang diperlukan terkait keberlakuan Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap aspek kelembagaan, keuangan, hukum, dan sosial, pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten merupakan kebutuhan yang mendesak dan strategis. Kedua BKK yang telah dinyatakan dibubarkan masih menyisakan berbagai konsekuensi hukum dan keuangan berupa aset, kewajiban kepada nasabah, portofolio kredit berjalan, serta hak pegawai yang harus diselesaikan secara tertib dan akuntabel. Tanpa pengaturan yang jelas, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, kerugian daerah, serta gangguan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan daerah.

Likuidasi dalam konteks ini tidak semata-mata dimaknai sebagai penutupan badan usaha, melainkan sebagai proses penataan dan penyelesaian menyeluruh, sekaligus penyelamatan nilai ekonomi aset daerah. Skema pengambilalihan (take over) portofolio yang masih produktif oleh BUMD lembaga jasa keuangan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi instrumen kebijakan penting untuk menjaga kesinambungan layanan keuangan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, serta meminimalkan potensi kerugian keuangan daerah.

Dari sisi tata kelola, Pergub ini akan menjadi dasar hukum operasional bagi pembentukan Tim Likuidasi, inventarisasi dan verifikasi aset serta kewajiban, mekanisme pengalihan portofolio, perlindungan nasabah, penyelesaian hak pegawai, hingga pelaporan dan pengawasan. Dengan demikian, pembubaran kedua BKK dapat dilaksanakan secara transparan, terukur, dan sesuai prinsip akuntabilitas pemerintahan.

Secara keseluruhan, pembentukan Pergub ini merupakan langkah korektif dan konsolidatif dalam penataan kelembagaan jasa keuangan daerah, yang tidak hanya menyelesaikan permasalahan BKK yang dibubarkan, tetapi juga memperkuat struktur BUMD sektor jasa keuangan di Jawa Tengah agar lebih sehat dan berkelanjutan.

B. SARAN

1. Segera menetapkan Pergub sebagai dasar hukum pelaksanaan likuidasi dan pengambilalihan portofolio, guna menghindari kekosongan pengaturan dan potensi risiko hukum.
2. Membentuk Tim Likuidasi yang profesional dan berintegritas, dengan dukungan tenaga ahli di bidang keuangan, hukum, dan penilaian aset, agar proses inventarisasi, verifikasi, dan pengalihan portofolio dilakukan secara objektif dan akurat.
3. Melaksanakan proses due diligence secara menyeluruh sebelum pengambilalihan portofolio oleh BUMD lembaga jasa keuangan penerima, untuk memastikan hanya aset dan kredit yang layak serta bernilai ekonomis yang dialihkan.
4. Menjamin transparansi dan komunikasi publik, khususnya kepada nasabah dan masyarakat, agar proses likuidasi dan pengalihan tidak menimbulkan keresahan serta tetap menjaga kepercayaan terhadap lembaga keuangan daerah.
5. Memastikan pengawasan berlapis, baik oleh perangkat daerah terkait maupun aparat pengawas internal, sehingga proses likuidasi dan take over berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik.
6. Menjadikan kebijakan ini sebagai momentum konsolidasi BUMD sektor jasa keuangan, dengan mendorong penguatan kelembagaan, tata kelola, dan manajemen risiko pada BUMD penerima agar lebih resilien dan berkelanjutan ke depan..

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017

tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 130).

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 982).